

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
ANEKA USAHA KEBUMEN JAYA:
Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026
Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis sebagai instrumen Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2022.

Seiring perkembangan kebutuhan hukum, dinamika dunia usaha, serta tuntutan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 dinilai sudah tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan pengembangan perusahaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh DPRD Kabupaten Kebumen bersama Bupati Kebumen dan ditetapkan pada tanggal 7 April 2026, kemudian diundangkan pada tanggal yang sama dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 Nomor 2 sebagai dasar hukum baru dalam memperkuat kelembagaan, struktur permodalan, tata kelola, dan pengembangan usaha Perseroda..

Landasan Filosofis

Secara filosofis, perubahan Peraturan Daerah ini dilandasi oleh pandangan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya daerah secara profesional, efisien, transparan, dan berkelanjutan. Perseroda tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memiliki fungsi pelayanan publik serta menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah.

Semangat tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), peningkatan profesionalisme pengelolaan perusahaan, perluasan bidang usaha yang sesuai dengan potensi daerah, serta penguatan struktur permodalan agar Perseroda mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Kabupaten Kebumen.

Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, perubahan Peraturan Daerah ini merupakan respons terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin dinamis. Perseroda dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, meningkatkan daya saing usaha, serta mengembangkan sektor-sektor usaha baru yang memiliki prospek dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, kebutuhan akan penguatan struktur permodalan, kepastian mengenai komposisi kepemilikan saham, penyempurnaan tugas dan kewenangan Komisaris, serta pengaturan pembagian laba bersih menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesehatan perusahaan. Perubahan ini juga memberikan ruang bagi Perseroda untuk mengembangkan usaha sesuai potensi daerah melalui kajian kelayakan usaha dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga perusahaan lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Landasan Yuridis

Dari sisi hukum, penyusunan Peraturan Daerah ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, antara lain:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya.

Secara prosedural, Rancangan Peraturan Daerah ini telah dibahas bersama antara DPRD Kabupaten Kebumen dan Bupati Kebumen, memperoleh persetujuan bersama, kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2026 pada tanggal 7 April 2026 dan diundangkan pada tanggal yang sama dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 Nomor 2.

Pokok-Pokok Pengaturan

Ruang lingkup perubahan dalam Peraturan Daerah ini berfokus pada penyempurnaan beberapa ketentuan penting guna memperkuat tata kelola PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda). Beberapa pokok pengaturan yang diubah meliputi:

- Perluasan kegiatan usaha Perseroda, yang meliputi perdagangan umum, pergudangan, industri pengolahan, pariwisata, jasa boga, jasa reservasi lainnya, serta usaha lain sesuai dengan potensi daerah berdasarkan kajian kelayakan usaha dan persetujuan RUPS.
- Penguatan struktur permodalan, melalui penetapan modal dasar sebesar Rp20.000.000.000,00, pengaturan modal disetor, sumber-sumber permodalan, serta

komposisi kepemilikan saham dengan Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali paling sedikit 51%.

- Penyempurnaan tugas, kewajiban, dan wewenang Komisaris, antara lain dalam melaksanakan fungsi pengawasan, memberikan nasihat kepada Direksi, melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi, meneliti rencana bisnis dan laporan keuangan perusahaan, serta menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada RUPS.
- Penyesuaian pengaturan pembagian laba bersih, yang menetapkan bahwa pembagian laba bersih setelah dikurangi pajak dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- Ketentuan pelaksanaan, yang mengamanatkan agar seluruh peraturan pelaksana ditetapkan paling lambat satu tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.

Penutup

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2026 merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memperkuat keberadaan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang profesional, sehat, dan berdaya saing. Melalui penguatan landasan filosofis yang menempatkan BUMD sebagai instrumen pembangunan daerah, landasan sosiologis yang menjawab kebutuhan perkembangan dunia usaha dan masyarakat, serta landasan yuridis yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan, memperluas peluang usaha sesuai potensi daerah, memperkuat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen